

LAPORAN KINERJA

DIVISI HUKUM

PADA PEMILIHAN UMUM DAN
PEMILIHAN KEPALA DAERAH
TAHUN 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR



KATA PENGANTAR

Teriring puji dan rasa syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, kesehatan, dan kekuatan sehingga Bawaslu Kabupaten Karanganyar dapat merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan sepanjang Tahun 2024. Atas hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Karanganyar dapat menyusun Laporan Kinerja Divisi Hukum pada Pemilihan Umum, dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Karanganyar.

Laporan ini disusun untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Divisi Hukum Bawaslu Kabupaten Karanganyar dalam memastikan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada yang adil, transparan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah adalah bagian penting dari proses demokrasi yang melibatkan banyak pihak, oleh karena itu, pengawasan yang ketat dan berbasis pada hukum menjadi hal yang sangat vital. Divisi Hukum Bawaslu Kabupaten Karanganyar memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum, menyelesaikan sengketa, serta memastikan setiap tahapan Pemilu dan Pilkada dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada.

Laporan ini mencakup berbagai kegiatan yang telah dilakukan oleh Divisi Hukum dalam melaksanakan tugasnya, baik itu dalam hal pencegahan pelanggaran, penanganan sengketa, serta pemberian konsultasi hukum kepada masyarakat dan peserta Pemilu. Selain itu, laporan ini juga memaparkan berbagai tantangan yang dihadapi, serta upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala yang ada.

Dalam laporan ini, kami juga mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kinerja tugas dan fungsi hukum, baik dari segi internal maupun eksternal, serta langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Kami berharap laporan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan pihak-pihak terkait, serta menjadi bahan evaluasi dalam upaya peningkatan kinerja hukum di masa yang akan datang.

Berbagai upaya dan kegiatan telah direncanakan dan dilaksanakan secara optimal dan maksimal sepanjang Tahun 2024. Kiranya laporan ini sekaligus bentuk pertanggungjawaban kami dalam melaksanakan tugas dan Kami menyadari dalam penyusunan laporan ini masih banyak kekurangan, baik isi, substansi dan sistematika penyusunan laporan. Kami menerima saran dan masukan untuk kebaikan ke depan.

Karanganyar, Februari 2025

Ketua,

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'N' followed by a horizontal line and a small flourish.

Nuning Ritwanita Priliastuti, S.H., M.H.

Daftar Isi

	Halaman
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Tabel.....	vi
Daftar Gambar.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
a. Gambaran Umum.....	1
b. Tujuan Laporan.....	2
c. Landasan Hukum.....	3
d. Sistematika.....	4
BAB II PERAN DAN KIPRAH DIVISI HUKUM.....	5
a. Peningkatan Kapasitas.....	5
b. Fasilitas dan Konsultasi Kajian Hukum.....	7
c. Sosialisasi Produk Hukum.....	12
d. Fasilitas Advokasi dan Bantuan Hukum.....	17
e. Pemberian Keterangan PHPU dan PHP.....	18
BAB III PENUTUP.....	32
a. Kesimpulan.....	32
b. Evaluasi.....	33
b. Rekomendasi.....	34

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Pelatihan & Sertifikasi Mediator untuk Pengawas Pemilu (Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota) Batch III di Grand Sahid.	7
Gambar 2.2	Pimpinan Bawaslu Kabupaten Karanganyar melaksanakan praktik mediasi	8
Gambar 2.3	Dini Tri Winaryani, Pimpinan Bawaslu Kabupaten Karanganyar tengah mengikuti Bimtek Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Angkatan II	9
Gambar 2.4	Pimpinan dan staf Bawaslu Kabupaten Karanganyar sedang mengikuti kegiatan acara Diseminasi Peraturan Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Bawaslu tentang Tata Beracara Dalam Perkara PPU (27/10)	10
Gambar 2.5	Rakor Layanan Hukum Bawaslu Kabupaten Karanganyar Membahas Kode Etik Badan Ad Hoc	11
Gambar 2.6	Rakor Layanan Hukum Bawaslu Kabupaten Karanganyar Membahas Kode Etik Badan Ad Hoc	15
Gambar 2.7	Pimpinan dan Staf Bawaslu Kabupaten/Kota tengah mengikuti praktek penyusunan keterangan tertulis (31/8)	16
Gambar 2.8	Bawaslu Kabupaten Karanganyar bersama dengan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah melaksanakan monitoring potensi pemungutan suara ulang usai fasilitasi penyusunan rekomendasi	19
Gambar 2.9	Staf Bawaslu Karanganyar melaksanakan fasilitasi penyusunan kajian hukum dugaan pelanggaran di Gondangrejo	20

Gambar 2.10	Bawaslu Kabupaten Karanganyar berkonsultasi dengan Bawaslu RI terkait dengan Penyusunan Bahan Awal Keterangan Tertulis Bawaslu dalam perkara PHPU	20
Gambar 2.11	Bawaslu Kabupaten Karanganyar menghadiri sidang DKPP bertempat di Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang	21
Gambar 2.12	Bawaslu Kabupaten Karanganyar berkonsultasi ke Bawaslu Provinsi Jawa Tengah mengenai keterangan tertulis persiapan sidang DKPP	22
Gambar 2.13	Bawaslu Kabupaten Karanganyar berkonsultasi mengenai keterangan tertulis menjelang sidang sengketa PTUN	22
Gambar 2.14	Bawaslu Kabupaten Karanganyar mengadakan Sosialisasi Peraturan Bawaslu & Produk Hukum Non Perbawaslu	24
Gambar 2.15	Rakor Pengelolaan Layanan Hukum	26
Gambar 2.16	Kunjungan Bawaslu Karanganyar ke Universitas Muhammadiyah Karanganyar	27
Gambar 2.17	Kunjungan Bawaslu Karanganyar ke Universitas Surakarta	28
Gambar 2.18	Pelaporan dugaan pelanggaran disertai fasilitasi advokasi hukum dengan pelapor	29
Gambar 2.19	Pelaporan dugaan pelanggaran disertai fasilitasi advokasi hukum dengan pelapor	30
Gambar 2.20	Rapat Kerja Teknis Bidang Perundang-Undangan dan Advokasi Hukum	33
Gambar 2.21	Rapat Koordinasi Finalisasi Keterangan Tertulis dan Alat Bukti Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024	34

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Pada Tahun 2024, Indonesia akan melaksanakan dua agenda Pemilihan besar secara bersamaan, yaitu Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Pemilu mencakup Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota legislatif di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Sementara itu, Pilkada akan menyelenggarakan Pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota di berbagai daerah. Keduanya memiliki tahapan yang terstruktur dan saling terkait untuk memastikan pelaksanaan yang adil, transparan, dan demokratis.

Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi Indonesia. Kegiatan tersebut menjadi ajang untuk menentukan pemimpin yang akan membawa arah kebijakan dan pembangunan daerah. Sebagai lembaga yang bertugas untuk mengawasi jalannya Pemilu dan Pilkada, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga proses Pemilihan agar berlangsung secara adil, transparan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peran Bawaslu dalam pengawasan tahapan Pemilu dan Pilkada 2024 meliputi berbagai aspek, mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga pasca-Pemilihan. Pada tahap persiapan, Bawaslu memiliki peran utama dalam memastikan bahwa seluruh proses administrasi yang disiapkan oleh penyelenggara Pemilu, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pengawasan pada tahap ini mencakup beberapa hal penting, seperti Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik dan Calon serta Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih. Kemudian memasuki tahapan kampanye, Bawaslu bertugas melakukan pengawasan jalannya kampanye yang netral serta menindak segala dugaan pelanggaran serta menyelesaikan sengketa yang terjadi selama Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 berlangsung. Pada hari pemungutan suara serta penghitungan suara, Bawaslu bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pelaksanaan Pemilu dan Pilkada berjalan secara transparan, bebas dari kecurangan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip

demokrasi. Bawaslu turut melaksanakan pengawasan penetapan Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota legislatif di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota untuk Pemilu, begitu juga pada penetapan gubernur, bupati, dan wali kota di berbagai daerah untuk Pilkada.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Karanganyar sebagai bagian dari Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melaksanakan pengawasan di setiap tahapan Pemilu dan Pilkada. Tugas pokok dan fungsi Divisi Hukum diatur dalam Pasal 39 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum, yang menyebutkan bahwa Divisi Hukum mengkoordinasikan pelaksanaan tugas : 1) advokasi dan pendampingan hukum Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS; 2) penyusunan analisis dan kajian hukum; pendokumentasian dan sosialisasi produk hukum; 3) pemberian keterangan dalam perselisihan hasil Pemilu dan Pemilihan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS; 4) pendokumentasian data analisis dan kajian hukum, pendampingan dan advokasi hukum, penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan dengan berkoordinasi dengan divisi yang membidangi penanganan pelanggaran, data, dan informasi; dan 5) sosialisasi dalam bidang hukum.

Laporan Kinerja Hukum Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bertujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai pelaksanaan pengawasan terhadap proses Pemilu dan Pilkada yang berlangsung di Indonesia pada tahun 2024. Laporan ini menggambarkan upaya dan hasil yang telah dicapai oleh Bawaslu dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai lembaga yang mengawasi jalannya Pemilu dan Pilkada agar berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan integritas.

Laporan Kinerja Divisi Hukum pada Pemilihan Umum, dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Karanganyar ini dibuat sebagai bukti pertanggungjawaban lembaga terhadap program kegiatan dan kinerja divisi hukum yang sudah dilaksanakan sepanjang Tahun 2024 guna menjadi referensi evaluasi ke depan terhadap proses pelaksanaan

tugas-tugas divisi hukum yang telah dilakukan pada tahun ini untuk tahun-tahun mendatang.

B. Tujuan Laporan

Tujuan pembuatan Laporan Kinerja Divisi Hukum pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Karanganyar adalah untuk memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Divisi Hukum selama proses pengawasan. Laporan ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana Divisi Hukum telah menjalankan peranannya dalam memastikan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada berlangsung sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Selain itu, laporan ini juga dimaksudkan untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas kepada publik serta seluruh pemangku kepentingan, sehingga masyarakat dapat memahami dengan lebih baik berbagai aktivitas yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar dalam rangka menjaga integritas Pemilu dan Pilkada. Dengan adanya laporan ini, diharapkan dapat memperlihatkan pencapaian serta tantangan yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang.

Laporan ini juga berfungsi sebagai bahan evaluasi bagi Bawaslu Kabupaten Karanganyar dalam upaya peningkatan kualitas pengawasan hukum pada Pemilu dan Pilkada yang akan datang, agar penyelenggaraan demokrasi dapat berjalan lebih efektif, adil, dan transparan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dan lembaga terkait, laporan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat sistem demokrasi di Kabupaten Karanganyar.

C. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Layanan Advokasi Hukum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.

D. Sistematika

BAB I PENDAHULUAN

- A. Gambaran Umum
- B. Tujuan Laporan
- C. Landasan Hukum
- D. Sistematika

BAB II PERAN DAN KIPRAH DIVISI HUKUM

- A. Peningkatan Kapasitas
- B. Fasilitasi dan Konsultasi Kajian Hukum
- C. Sosialisasi Produk Hukum

D. Fasilitasi Advokasi dan Bantuan Hukum

E. Pemberian Keterangan PHPU dan PHP

BAB II PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Evaluasi

C. Rekomendasi

BAB II

PERAN DAN KIPRAH DIVISI HUKUM

A. Peningkatan Kapasitas

1. Pemilihan Umum

Peningkatan Kapasitas Hukum Bawaslu merupakan salah satu fokus utama dalam upaya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk memperkuat peran dan fungsinya sebagai lembaga pengawas Pemilu dan Pilkada. Peningkatan kapasitas ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu dalam memastikan terselenggaranya Pemilu yang jujur, adil, dan bebas dari kecurangan, serta memastikan bahwa hak-hak pemilih dan peserta Pemilu terlindungi dengan baik.

Peningkatan kapasitas hukum Bawaslu mengacu pada berbagai upaya yang dilakukan untuk memperkuat kemampuan hukum Bawaslu dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kapasitas hukum ini mencakup penguatan pengetahuan, keterampilan, serta kemampuan untuk memahami dan menegakkan peraturan-peraturan Pemilu, Pilkada, dan hukum terkait lainnya. Bawaslu menyadari bahwa untuk menjalankan pengawasan yang efektif, diperlukan sumber daya manusia yang memiliki pemahaman hukum yang mumpuni dan dapat menghadapi dinamika serta tantangan dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada.

Peningkatan kapasitas hukum dilakukan melalui berbagai program pelatihan dan pendidikan, baik untuk pegawai Bawaslu di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, maupun untuk masyarakat umum dan peserta Pemilu yang terlibat. Pelatihan ini mencakup pemahaman mendalam mengenai aturan dan regulasi Pemilu, prosedur pengawasan, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain itu, pelatihan juga dilakukan untuk meningkatkan keterampilan dalam pengumpulan bukti, investigasi, dan analisis terhadap potensi pelanggaran hukum yang dapat terjadi selama pelaksanaan Pemilu dan Pilkada.

Bawaslu juga melakukan peningkatan kapasitas hukum dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan teknologi. Mengingat semakin kompleksnya proses Pemilu dan Pilkada, Bawaslu terus mengembangkan sistem dan aplikasi berbasis digital untuk memudahkan pengawasan, pelaporan pelanggaran, dan pemantauan kegiatan Pemilu. Pelatihan terkait teknologi ini tidak hanya diberikan kepada internal Bawaslu, tetapi juga kepada masyarakat yang berperan aktif dalam pengawasan Pemilu, agar mereka dapat mengakses dan memanfaatkan platform digital untuk melaporkan dugaan pelanggaran dengan mudah dan cepat.

Selanjutnya, pendampingan dan kolaborasi dengan lembaga hukum lain menjadi bagian dari upaya peningkatan kapasitas hukum Bawaslu. Bawaslu secara aktif bekerja sama dengan instansi terkait, seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan, dalam membangun sinergi untuk menangani pelanggaran Pemilu secara lebih efisien. Kolaborasi ini juga mencakup pembelajaran bersama mengenai penegakan hukum yang adil dan tidak memihak.

Peningkatan kualitas dan keterampilan pengawas Pemilu dalam melaksanakan kinerja dapat berpengaruh pada hasil kerja yang optimal. Peningkatan kapasitas hukum mencakup upaya untuk memperkuat pemahaman, keterampilan, dan sumber daya terkait hukum yang dimiliki oleh jajaran pengawas Pemilu yang terlibat dalam tahapan Pemilu dan Pilkada. Divisi Hukum Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah mengikuti peningkatan kapasitas hukum antara lain:

a) Pelatihan & Sertifikasi Mediator Untuk Pengawas Pemilu (Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota)

Dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban pengawas pemilihan umum (Pemilu) dalam menciptakan Pemilu yang berintegritas di Indonesia, Pusat Penelitian Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan (Puslitbangdiklat) Bawaslu mengadakan Pelatihan & Sertifikasi Mediator untuk Pengawas Pemilu (Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota).

Peserta Pelatihan dan Sertifikasi mediator Batch I peserta dari Bawaslu Kabupaten Karanganyar diikuti oleh Danang Eko Kristiyanto, Koordinator Divisi (Kordiv) Sumber Daya Manusia,

Organisasi, dan Diklat, diselenggarakan pada Senin-Rabu, 28-30 Agustus 2023 bertempat di Golden Boutique Hotel Kemayoran.

Peserta Pelatihan dan Sertifikasi mediator Bacth II peserta dari Bawaslu Kabupaten Karanganyar diikuti oleh Sudarsono, Kordiv Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat, diselenggarakan pada Kamis – Sabtu, 31 Agustus – 2 September 2023 bertempat di Redtop Hotel & Convention Center.

Sedangkan peserta Pelatihan dan Sertifikasi mediator Bacth III peserta dari Bawaslu Kabupaten Karanganyar diikuti oleh Ikhsan Nur Isfiyanto, Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi, diselenggarakan pada Minggu s.d Selasa, 03 s.d 05 September 2023 Hotel Grand Sahid Jaya.

Peserta Pelatihan dan Sertifikasi mediator Bacth IV peserta dari Bawaslu Kabupaten Karanganyar diikuti oleh Dini Tri Winaryani, Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa, diselenggarakan pada Kamis-Sabtu, 30 November - 2 Desember 2023 bertempat di Hotel AONE Jakarta.

Pelatihan mediator di Bawaslu adalah suatu kegiatan penting dalam rangka mendukung proses pemilu yang adil dan demokratis. Dalam pelatihan ini, peserta akan diajarkan berbagai keterampilan komunikasi dan negosiasi yang diperlukan untuk memediasi konflik dan sengketa terkait pemilihan umum.

Peserta juga akan memahami peraturan dan prosedur pemilu serta peran Bawaslu dalam mengawasi proses tersebut. Pelatihan ini bertujuan untuk menciptakan tim mediator yang kompeten dan objektif yang dapat membantu menyelesaikan sengketa pemilu dengan cepat dan efektif, sehingga pemilu dapat berjalan dengan lancar dan akuntabel.

Menjadi seorang mediator harus mampu menyiapkan suasana yang nyaman untuk musyawarah, memperbaiki komunikasi, memandu musyarah dan mendorong tercapainya kesepakatan.

Sebagai seorang mediator, para pengawas harus menjaga kode etik yaitu netral, menjaga kerahasiaan dan independent. Mediator harus mampu memberi kesempatan yang sama ketika para pihak menyampaikan presentasi.

Dari hasil presentasi itu lalu diambil hal positif yang menjadi kesepahaman dari para pihak. Kemudian bersama para pihak dicari definisi masalah yang muncul dalam sengketa tersebut, dibuat daftar dalam kalimat tanya. Dari daftar definisi masalah tersebut kemudian dicari kesepakatan. Jika telah terjadi kesempatan perlu dipastikan lagi bentuk penandatanganan kesepakatannya. Apakah cukup di bawah tangan, di depan notaris atau dikukuhkan di pengadilan.

Dalam proses mediasi ada rute yang ditempuh. Pertama mediator yang memimpin jalannya mediasi. Ada pendekatan dengan para pihak untuk sepakat menempuh cara mediasi. Mediator kemudian mengatur waktu dan tempat. Dari proses mediasi ada tiga kemungkinan hasil yang terjadi, yaitu sepakat, tidak sepakat atau sepakat sebagian.

Tahapan mediasi terbagi menjadi persiapan dan pembukaan, presentasi para pihak, mencari kesepahaman, menetapkan definisi masalah, mencari kesepakatan, dokumentasi kesepakatan dan penutup.

Usai penyampaian teknik dan keterampilan mediasi, seluruh peserta diminta melakukan praktik. Teknik dan tahapan yang digunakan adalah dengan Dengar, Ulangi dan Tanya (DUT), menjadi kesepahaman dan mengidentifikasi masalah. Setiap kelompok terdiri dari tiga orang. Masing-masing berperan sebagai pihak pemohon, mediator dan pengamat. Ketiganya berperan secara bergantian. Seluruh hasil simulasi kemudian dievaluasi oleh pelatih dari PMN.

Pelatihan mediasi ini telah menyuguhkan materi pokok Terkait mediasi dan juga praktek serta ujian tertulis maupun praktek. Sebagai lembaga sertifikasi Mediator Justitia training center telah memberikan sertifikat mediator kepada peserta yg dinyatakan lulus salah satunya adalah saya dan berhak mendapatkan kartu mediator serta gelar C. Med NSM. 1221/JUSTITIA/VIII/ 2023 terakreditasi dari Mahkamah Agung RI.



Gambar 2.1 Pelatihan & Sertifikasi Mediator untuk Pengawas Pemilu (Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota) Batch III di Grand Sahid.



Gambar 2.2 Pimpinan Bawaslu Kabupaten Karanganyar melaksanakan praktik mediasi

b) Bimbingan Teknis (Bimtek) Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Angkatan II

Bawaslu Kabupaten Karanganyar mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Angkatan II. Kegiatan ini berlangsung di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik MK) Cisarua, Bogor, Jawa Barat.

Acara dihadiri oleh Dini Tri Winaryani, Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Kegiatan Bimtek ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Jenderal MK Heru Setiawan. Heru membacakan ceramah kunci dari Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Heru mengatakan pelaksanaan pemilu secara berkesinambungan menjadi salah satu mekanisme yang memungkinkan rakyat untuk secara langsung

memilih dan mengelola kepentingan publik. Narasumber Syaugi Pratama, Analis Hukum Bawaslu RI, menyampaikan tentang Potensi Problematika dan Mekanisme Pengawasan serta Penyelesaian Sengketa dalam Pemilu 2024.

Paradigma Pengawasan yang dilakukan adalah tugas pengawasan tidak hanya dilaksanakan oleh satu divisi tertentu. Melainkan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi berdasarkan Rapat Pleno Bawaslu. Hal ini ditetapkan dalam keputusan Bawaslu (Pasal 92 ayat (1) dan Pasal 10 Perbawaslu 3/2023)

Usai penyampaian materi oleh narasumber, dilanjutkan dengan pembagian kelas untuk selanjutnya dilaksanakan penyampain materi lebih dalam mengenai penyusunan keterangan tertulis Bawaslu untuk PHPU. Keterangan Bawaslu diajukan paling lama 1 hari kerja sebelum Pemeriksaan Pendahuluan. Keterangan Bawaslu diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Bawaslu/kuasa hukum.





Gambar 2.3 Dini Tri Winaryani, Pimpinan Bawaslu Kabupaten Karanganyar tengah mengikuti Bimtek Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Angkatan II

c) Diseminasi Peraturan Mahkamah dan Peraturan Bawaslu tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD, Anggota DPD, serta Presiden dan Wakil Presiden;

Bawaslu Kabupaten Karanganyar menghadiri acara Diseminasi Peraturan Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Bawaslu tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD, Anggota DPD, serta Presiden dan Wakil Presiden di Mahkamah Konstitusi RI, yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi RI. Acara diselenggarakan pada Jumat-Sabtu (27-28 Oktober 2023), berlokasi di Hotel Patra Semarang & Convention. Turut hadir pada kegiatan tersebut yaitu Suhartoyo, Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi RI serta Saldi Isran, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi RI. Pada acara tersebut diajarkan mengenai tata cara penyusunan keterangan tertulis Bawaslu dalam berperkara PHPU di Mahkamah Konstitusi RI.



Gambar 2.4 Pimpinan dan staf Bawaslu Kabupaten Karanganyar sedang mengikuti kegiatan acara Diseminasi Peraturan Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Bawaslu tentang Tata Beracara Dalam Perkara PHPU (27/10)

d) Rakor Layanan Hukum Bawaslu Kabupaten Karanganyar

Bawaslu Karanganyar melaksanakan kegiatan Rakor Layanan Hukum Bawaslu Kabupaten Karanganyar dengan tema Kode Etik dalam Badan *Ad Hoc* Penyelenggara Pemilu pada Kamis, 14 Desember 2023. Acara bertempat di Aula Kesbangpol Karanganyar.

Narasumber acara yaitu Sri Sumanta, Advokat sekaligus Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Periode 2017-2022. Peserta kegiatan yaitu pengawas Pemilu kecamatan se-Kabupaten Karanganyar.

Acara diawali dengan sambutan oleh Ketua Bawaslu Karanganyar yang kali ini diwakili oleh Bapak Sudarsono, Anggota Bawaslu Karanganyar. Kemudian dilanjutkan dengan acara materi dan diskusi dengan narasumber Sri Sumanta. Narasumber menjelaskan mengenai kode etik pengawas Pemilu. Ia mengingatkan pada sumpah janji pengawas pemilu. Jadikan Perbawaslu sebagai pedoman teknis bagaimana seorang

pengawas Pemilu bersikap dan bertindak. Pengawas Pemilu harus profesional demi terwujudnya keadilan Pemilu.



Gambar 2.5 Rakor Layanan Hukum Bawaslu Kabupaten Karanganyar Membahas Kode Etik Badan Ad Hoc

2. Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024

a) Pelatihan & Sertifikasi Mediator untuk Pengawas Pemilu

Bawaslu Kabupaten Karanganyar mengikuti Pelatihan & Sertifikasi Mediator Tahap 2 yang dilaksanakan mulai tanggal 10 Juni hingga 12 Oktober 2024. Bawaslu Kabupaten Karanganyar termasuk dalam daftar peserta pelatihan dan sertifikasi mediator pada kelas 4 tahap 2 yang diselenggarakan pada tanggal 15-18 Juli 2024. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Dini Tri Winaryani, Anggota Bawaslu Kabupaten Karanganyar yang membidangi hukum dan penyelesaian sengketa. Tujuan penyelenggaraan kegiatan pelatihan yaitu untuk melaksanakan kewajiban pendidikan dan pelatihan serta meningkatkan kualitas penyelenggara pemilihan.

Sesi pembukaan langsung dilaksanakan oleh Direktur Eksekutif Pusat Mediasi Nasional (PMN), Ahmad Fahmi Sahab. Pada sambutannya, Fahmi kembali mengingatkan pentingnya untuk memaksimalkan upaya mediasi dalam penyelesaian sengketa.

Mediasi pada dasarnya merupakan negosiasi yang mengikutsertakan pihak ketiga yang ahli dalam cara-cara negosiasi yang efektif dan dapat membantu para pihak dalam sengketa, dengan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan agar lebih efektif dalam bernegosiasi. Hal itu dikutip dari Christopher W. Moore, *The Mediation Process* (1986).

Pada sesi ini disampaikan oleh Mediator PMN, Dr. Syeh Assery. Pemahaman tentang konflik penting untuk mendiagnosa penyebab umumnya dan mengidentifikasi eskalasinya. Hal ini diperlukan mediator untuk menentukan bentuk intervensi yang tepat dan membantu mengindikasikan bentuk mekanisme penyelesaian sengketa.

Konflik bisa dikarenakan konflik data, kepentingan, keyakinan, hubungan, dan struktural. Seorang mediator harus mampu melihat suatu sengketa tidak hanya dipermukaan, tetapi pada pokok masalah dan akar masalahnya. Hal itu penting untuk mengurai kebuntuan yang dapat muncul dalam penyelesaian sengketa.

Sumber kebuntuan bisa berupa substantif, prosedural dan emosional. Pada kebuntuan substantif, mediator harus fokus pada kepentingan, bukan posisi. Perlu juga memperluas informasi dan data, serta memperjelas pemahaman. Jika diperlukan dapat menghadirkan ahli yang dapat dipercaya kedua pihak.

Pada kebuntuan prosedural, mediator perlu meringkas secara positif hal-hal yang telah tercapai. Yakinkan semua pihak bahwa proses ini akan berhasil. Jika diperlukan lakukan pertemuan terpisah.

Jika terjadi kebuntuan emosional, mediator perlu menyimak emosi yang dirasakan para pihak, dan memberi kelonggaran untuk mencurahkan perasaan. Perhatikan ketepatan bahasa, terminologi, bahasa nonverbal dan saling memafaakan. Hal yang penting adalah jangan panik, jangan menyerah dan jangan bubar.

Dalam menjalankan tugas, mediator harus memegang kode etik. Materi ini disampaikan Mediator PMN, Donny Tomaso. Ada lima kode etik dari PMN yang harus diikuti.

Pertama, ketidakberpihakan. Kedua, tidak ada benturan kepentingan. Ketiga, kerahasiaan. Keempat, independent. Kelima, Kesetaraan. Mediator harus memilih tindakan yang tepat dan berdasarkan pertimbangan yang matang. Jika dalam proses mediasi, para pihak melihat adanya pelanggaran kode etik, mereka berhak mengajukan keberatan dan meminta pergantian mediator.

Jika sudah terjadi kesepakatan dalam perselisihan, maka mediator menyusun butir-butir kesepakatan. Prinsip perjanjian setidaknya harus memenuhi asas konsensualisme, asas pacta sunt servanda, asas kebebasan berkontrak.

Peserta dibekali dengan berbagai materi yang mencakup pengenalan mediasi, pengembangan keterampilan mediator, teknik negosiasi, pedoman perilaku mediator, prosedur mediasi, dan implementasi peraturan Mahkamah Agung terkait mediasi di pengadilan, baik secara langsung maupun elektronik

Materi terkait prosedur mediasi di pengadilan disampaikan oleh Hakim Mahkamah Agung, Ismu Bahaiduri Febri Kurnia. Merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung (PerMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.

Mediasi di pengadilan diberi waktu selama 30 hari. Jika dirasa perlu tambahan waktu, maka dapat melapor pada hakim untuk perpanjangan 30 hari lagi. Mediasi juga dapat dilaksana secara daring dan telah diatur dalam PerMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik

Ruang lingkup mediasi ada di pengadilan umum, pengadilan agama dan kesepakatan di luar pengadilan yang dimohonkan dikuatkan melalui putusan. Putusan pengadilan tingkat pertama wajib menyebutkan perkara tersebut telah dimediasi dengan menyebutkan nama mediator.

Selama pelatihan, seluruh peserta diberikan tugas simulasi dengan berbagi peran. Peserta harus memerankan sebagai mediator, co-mediator, atau para pihak. Bermain peran dilaksanakan dalam enam kali simulasi. Jenis kasusnya pun beragam, tak hanya soal pemilihan.

Pada setiap kelompok yang terdiri tiga atau empat orang akan mendapat pendampingan satu orang coach atau mediator dari PMN, yang bertugas memberikan evaluasi pada praktik mediator yang diperankan peserta.

Di akhir sesi pelatihan, seluruh peserta wajib mengikuti tes tertulis melalui googleform yang telah disediakan PMN. Pertanyaan yang diajukan seputar dasar dan tahapan mediasi.

Selain ujian tertulis, peserta juga mengikuti ujian praktik untuk mendapat sertifikasi mediator. Pelaksanaan ujian praktik dilaksanakan Kamis, 18 Juli 2024, pukul 08.00 – 17.00. Dari 30 peserta dibagi dalam lima kelompok. Setiap peserta berperan menjadi mediator yang menghadapi dua coach yang berlaku sebagai mediator.

Dengan meningkatnya kemampuan mediator di kalangan anggota Bawaslu, diharapkan lembaga ini dapat lebih responsif dan efisien dalam menyelesaikan konflik yang mungkin muncul sepanjang proses pemilihan umum. Kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif, mendengarkan dengan empati, dan mencapai kesepakatan yang adil akan menjadi nilai tambah dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan integritas proses pemilihan.





Gambar 2.5 Rakor Layanan Hukum Bawaslu Kabupaten Karanganyar Membahas Kode Etik Badan Ad Hoc

a) Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024

Bawaslu Karanganyar mengikuti kegiatan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi RI yaitu Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 Bagi Bawaslu Kabupaten/Kota se- Jawa Tengah pada Jumat-Minggu (30 Agustus-1 September 2024). Acara bertempat di Hotel Sunan Surakarta. Peserta kegiatan yaitu Ketua, Koordinator Divisi (Kordiv) Hukum, dan Staf Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. Turut hadir pada kegiatan tersebut yaitu Suhartoyo, Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi RI serta Saldi Isran, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi RI.





Gambar 2.7 Pimpinan dan Staf Bawaslu Kabupaten/Kota tengah mengikuti praktek penyusunan keterangan tertulis (31/8)

Pada kegiatan tersebut narasumber mengajarkan mengenai bagaimana prosedur dan tata cara penyusunan hingga penulisan keterangan tertulis ketika berperkara dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi RI. Kemudian peserta dibagi menjadi tiga kelas besar yang pada masing-masing kelas berlangsung praktek penyusunan keterangan tertulis hingga teknis penulisannya sesuai dengan peraturan Mahkamah Konstitusi RI yang berlaku, dengan asistensi dari Mahkamah Konstitusi RI.

B. Fasilitas dan Konsultasi Kajian Hukum

Divisi Hukum memiliki tugas untuk memfasilitasi dan melakukan konsultasi kajian hukum. Adapun bentuk fasilitas dan konsultasi kajian hukum tersebut antara lain:

1. Pemilihan Umum Tahun 2024

a) Fasilitas Kajian Hukum

1) Fasilitas Penyusunan Kajian Hukum Dugaan Pelanggaran

Bawaslu Kabupaten Karanganyar melaksanakan fasilitas penyusunan kajian hukum dugaan pelanggaran selama tahapan Pemilu Tahun 2024. Salah satunya yaitu di Kecamatan Jatiyoso pada tanggal 7 Januari 2024 mengenai dugaan pelanggaran temuan dugaan pelanggaran pidana dan dugaan pelanggaran diluar perundang-undangan Pemilu (ASN menjadi pelaksana Kampanye Partai Politik). Temuan tersebut berupa Pegawai

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atas nama Tarno,S.PdI. yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota DPRD Karanganyar dari partai Golkar Daerah Pemilihan Karanganyar I. yang kemudian oleh KPU Karanganyar melalui Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor : 354 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 lampiran IV daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten Karanganyar dalam Pemilu Tahun 2024 pada tanggal 3 November 2023. Divisi Hukum Bawaslu Kabupaten Karanganyar bersama dengan Divisi Penanganan Pelanggaran menangani proses penanganan pelanggaran mulai dari tindaklanjut temuan hingga penyusunan kajian hukum.

2. Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024

a) Fasilitasi Kajian Hukum

1) Fasilitasi Penyusunan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang

Bawaslu Kabupaten Karanganyar memperoleh laporan kejadian penghitungan suara ulang di TPS 01 Desa Kwangsari, Jumapolo pada tanggal 28 November 2024. Dasar penghitungan suara ulang tersebut karena adanya selisih antara jumlah surat suara Bupati dan Wakil Bupati dengan jumlah daftar pemilih yang hadir. Setelah dilakukan penghitungan surat suara ulang, jumlah surat suara masih selisih. Usai melakukan koordinasi, Divisi Hukum Bawaslu Kabupaten Karanganyar melakukan asistensi dan fasilitasi penyusunan rekomendasi pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS 01 Desa Kwangsari, Jumapolo, bersama dengan Panwaslu Kecamatan Jumapolo. Adapun dasar penyusunan rekomendasi yaitu Surat Edaran Nomor 117 Tahun 2024 Tentang Penyamaan Persepsi Terhadap Isu-Isu Krusial Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Adapun

penyusunan rekomendasi PSU menyesuaikan dengan uraian peristiwa dugaan pelanggaran yang kemudian dianalisis dengan dasar hukum pemungutan suara ulang yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Berdasarkan hasil analisis dan penelitian serta pemeriksaan, peristiwa dugaan pelanggaran tersebut telah memenuhi keadaan untuk dilakukan pemungutan suara ulang.

Rekomendasi tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kecamatan Jumapolo yang selanjutnya disampaikan kepada PPK Jumapolo dan KPU Kabupaten Karanganyar. Divisi Hukum Bawaslu Provinsi Jawa Tengah turut mendampingi selama proses menuju pelaksanaan pemungutan suara ulang.



Gambar 2.8 Bawaslu Kabupaten Karanganyar bersama dengan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah melaksanakan monitoring potensi pemungutan suara ulang usai fasilitasi penyusunan rekomendasi

2) Fasilitas Penyusunan Kajian Hukum Dugaan Pelanggaran

Divisi Hukum Bawaslu Kabupaten Karanganyar aktif dalam melakukan fasilitasi pembuatan kajian hukum atas dugaan pelanggaran yang terjadi di tingkat kecamatan. Tujuan dari fasilitasi tersebut yaitu untuk memeriksa dan memastikan produk hukum yang dibuat oleh jajaran panwaslu kecamatan telah sesuai dengan dasar hukum serta aturan perundang-undangan. Fasilitas penyusunan kajian hukum dugaan pelanggaran selama Pemilihan Tahun 2024 pernah dilaksanakan di Kecamatan Gondangrejo (29 November 2024).



Gambar 2.9 Staf Bawaslu Karanganyar melaksanakan fasilitasi penyusunan kajian hukum dugaan pelanggaran di Gondangrejo

b) Konsultasi Kajian Hukum

Konsultasi dan Kajian Hukum Bawaslu merupakan kegiatan yang sangat penting dalam rangka memastikan bahwa setiap kebijakan, keputusan, atau tindakan yang diambil oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) selalu berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Melalui konsultasi dan kajian hukum, Bawaslu dapat mengidentifikasi, menganalisis, dan memberikan solusi atas permasalahan hukum yang muncul selama pelaksanaan Pemilu dan Pilkada, sehingga proses pengawasan dapat dilakukan dengan tepat, adil, dan sesuai hukum.

Konsultasi hukum yang dilakukan oleh Bawaslu bertujuan untuk memberikan pemahaman dan klarifikasi terkait penerapan regulasi Pemilu dan Pilkada, baik untuk internal lembaga Bawaslu, peserta Pemilu, penyelenggara Pemilu, maupun masyarakat luas. Konsultasi ini juga berfungsi sebagai wadah untuk menggali masukan dari berbagai pihak mengenai potensi masalah hukum yang dapat timbul dalam proses Pemilu, serta bagaimana solusi yang terbaik untuk menanggulangi masalah tersebut. Konsultasi hukum dapat dilakukan melalui pertemuan formal, diskusi, atau forum konsultasi yang melibatkan pihak-pihak terkait, termasuk ahli hukum, akademisi, dan praktisi hukum.

Sementara itu, kajian hukum yang dilakukan oleh Bawaslu merupakan proses yang lebih mendalam dalam menganalisis isu-isu hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada. Kajian ini bertujuan untuk memberikan dasar hukum yang kuat dalam pengambilan keputusan, baik mengenai kebijakan pengawasan, penanganan pelanggaran, maupun pemecahan sengketa Pemilu. Kajian hukum yang dilakukan oleh Bawaslu juga dapat mencakup analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang ada, serta potensi perbaikan atau pembaruan regulasi yang perlu diterapkan untuk meningkatkan kualitas pengawasan Pemilu di masa depan.

Konsultasi dan kajian hukum ini sangat krusial dalam menghadapi berbagai permasalahan yang muncul selama Pemilu dan Pilkada, seperti sengketa pemilu, dugaan pelanggaran kampanye, hingga pemenuhan hak-hak pemilih. Dengan adanya kajian yang matang, Bawaslu dapat menyusun langkah-langkah pengawasan yang lebih efektif dan memberikan rekomendasi yang tepat bagi lembaga penyelenggara Pemilu atau pihak terkait lainnya.

Selain itu, hasil dari konsultasi dan kajian hukum ini juga dapat digunakan oleh Bawaslu untuk menyusun pedoman pengawasan, peraturan internal, serta kebijakan yang dapat memandu seluruh jajaran Bawaslu dalam menjalankan tugasnya di setiap tahapan Pemilu dan Pilkada. Hal ini memastikan bahwa semua tindakan yang diambil oleh Bawaslu memiliki landasan hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

1. Pemilihan Umum Tahun 2024

a) Konsultasi Kajian Hukum Keterangan Tertulis PHPU

Divisi Hukum Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah melaksanakan konsultasi kajian hukum berupa bahan awal dengan Bawaslu RI menjelang perkara PHPU pada tanggal 22 Maret 2024.. Kemudian berlanjut hingga penyusunan keterangan tertulis yang dikonsultasikan tiap pelaksanaan rapat koordinasi yang diselenggarakan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah bersama dengan 17 Bawaslu Kabupaten/Kota.



Gambar 2.10 Bawaslu Kabupaten Karanganyar berkonsultasi dengan Bawaslu RI terkait dengan Penyusunan Bahan Awal Keterangan Tertulis Bawaslu dalam perkara PHPU

b) Konsultasi Kajian Hukum Keterangan Tertulis Sidang DKPP

Ketua serta Anggota Bawaslu Karanganyar memberikan keterangan sebagai Pihak Terkait, menyampaikan keterangan yang berkenaan dengan Perkara Kode Etik Nomor: 150-PKE-DKPP/VII/2024, atas dugaan pelanggaran etika dan norma perilaku sebagai penyelenggara Pemilu. Adapun sidang DKPP dilaksanakan pada tanggal 17 September 2024 bertempat di Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang.



Gambar 2.11 Bawaslu Kabupaten Karanganyar menghadiri sidang DKPP bertempat di Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang

Divisi Hukum Bawaslu Kabupaten Karanganyar berkontribusi dalam penyusunan keterangan tertulis atas perkara kode etik tersebut. Penyusunan keterangan tertulis menyesuaikan dengan kinerja pengawasan Bawaslu Kabupaten Karanganyar yang berkaitan dengan dalil pokok permasalahan yang disampaikan oleh pihak pemohon. Kemudian pada tanggal 16 September 2024, kami bertemu dengan Divisi Hukum Bawaslu Provinsi Jawa Tengah untuk berkonsultasi perihal keterangan tertulis yang telah dibuat untuk kesiapan sidang esok harinya.



Gambar 2.12 Bawaslu Kabupaten Karanganyar berkonsultasi ke Bawaslu Provinsi Jawa Tengah mengenai keterangan tertulis persiapan sidang DKPP

c) Konsultasi Kajian Hukum Keterangan Tertulis Sidang PTUN

Sebagai tindak lanjut surat KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 3100/PY.01.1-SD/3313/2024 tanggal 5 Oktober 2024 perihal Permohonan Keterangan Tertulis Bawaslu Untuk Keperluan Sengketa TUN, Bawaslu Kabupaten Karanganyar melaksanakan konsultasi pembuatan keterangan tertulis yang dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2024 bertempat di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.

Bawaslu Kabupaten Karanganyar bertindak sebagai Pemberi Keterangan, dengan penyusunan keterangan tertulis sesuai dengan tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten Karanganyar disertai daftar alat bukti. Dimana daftar alat bukti berasal dari hasil pengawasan kami selama Tahapan Penetapan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.²²



Gambar 2.13 Bawaslu Kabupaten Karanganyar berkonsultasi mengenai keterangan tertulis menjelang sidang sengketa PTUN

2. Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024

Selama Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Karanganyar pernah menerima konsultasi hukum terkait dengan temuan dugaan pelanggaran administrasi (pantarlilh tidak melakukan cokit sesuai regulasi) Kecamatan Karanganyar. Dimana Panwaslu Kecamatan Karanganyar melaksanakan konsultasi hukum perihal surat nomor 025/PP.00.02/K.JT-11.09/07/2024 tentang Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan kepada Ketua PPK Karanganyar, terhadap dugaan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Temuan Nomor 001/TM/REG/PB/Kec.Karanganyar/14.17/VII/2024, Temuan merupakan Pelanggaran Administrasi Pemilihan, untuk selanjutnya kepada PPK Kecamatan Karanganyar untuk melakukan melakukan Pencocokan Daftar Pemilih Ulang di TPS 04 Kelurahan Bejen.

C. Sosialisasi Produk Hukum

Sosialisasi Produk Hukum Bawaslu merupakan salah satu kegiatan strategis yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat, peserta Pemilu, penyelenggara Pemilu, dan pihak terkait lainnya memahami dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum serta mendorong partisipasi aktif dalam mewujudkan Pemilu yang jujur, adil, dan bebas dari kecurangan.

Sosialisasi produk hukum Bawaslu dilakukan dengan berbagai metode, termasuk melalui seminar, lokakarya, pelatihan, serta kampanye publik yang melibatkan masyarakat luas, peserta Pemilu, dan penyelenggara Pemilu di berbagai tingkatan. Bawaslu juga memanfaatkan media massa, media sosial, dan platform digital lainnya untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan memastikan bahwa informasi mengenai produk hukum tersebut sampai ke seluruh lapisan masyarakat.

Produk hukum yang disosialisasikan oleh Bawaslu meliputi berbagai hal, seperti peraturan terkait pelaporan pelanggaran Pemilu, prosedur penyelesaian sengketa Pemilu, kode etik Pemilu, serta pedoman pengawasan yang harus dipatuhi oleh peserta Pemilu dan penyelenggara.

Melalui sosialisasi ini, Bawaslu berusaha untuk menciptakan pemahaman yang jelas mengenai hak dan kewajiban dalam Pemilu dan Pilkada, serta menjelaskan mekanisme hukum yang dapat diakses oleh pihak yang merasa dirugikan atau menemukan dugaan pelanggaran.

Selain itu, sosialisasi juga mencakup penyebaran informasi mengenai sanksi hukum yang dapat dikenakan terhadap pelanggaran Pemilu, baik yang dilakukan oleh peserta Pemilu, penyelenggara, maupun pihak lain yang terlibat dalam proses tersebut. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsekuensi hukum yang dapat timbul dari tindakan yang melanggar peraturan Pemilu, sehingga dapat meminimalisir potensi pelanggaran dan kecurangan.

Sosialisasi produk hukum Bawaslu menjadi kunci untuk menciptakan Pemilu dan Pilkada yang lebih transparan dan akuntabel. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang peraturan dan prosedur hukum yang berlaku, masyarakat dapat lebih aktif dalam mengawasi dan melaporkan pelanggaran yang terjadi, sementara peserta Pemilu dan penyelenggara dapat menjalankan tugasnya dengan lebih tertib dan sesuai dengan ketentuan yang ada.

Melalui langkah sosialisasi yang terus menerus, Bawaslu tidak hanya memberikan pengetahuan hukum, tetapi juga memperkuat partisipasi publik dalam proses demokrasi. Pada akhirnya, sosialisasi produk hukum ini menjadi sarana untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap integritas Pemilu dan Pilkada, serta meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.

1. Sosialisasi Peraturan Bawaslu dan Produk Hukum Non Perbawaslu

Guna untuk memperluas pemahaman dan persamaan persepsi regulasi terkait Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten Karanganyar menyelenggarakan Sosialisasi Peraturan Bawaslu dan Produk Hukum Non Perbawaslu. Kegiatan diikuti oleh *Stakeholder* Kabupaten Karanganyar dan Panwaslu Kecamatan Divisi Penyelesaian Sengketa dan Penanganan Pelanggaran. Kegiatan dilanjutkan pemberian materi dengan narasumber Fajar SAKA (Ketua Bawaslu Provinsi

Jateng Periode 2017-2022) dan Metty Ferriska R (Kabag Hukum Sekretariat Daerah Karanganyar).

Fajar SAKA menyampaikan tentang Politik Uang, Hoax dan Sara, selain itu potensi pelanggaran kampanye lainnya yaitu Netralitas ASN, TNI/Polri, Kepala Desa/Perangkat Desa serta semua pihak yang dilarang terlibat politik praktis. Hal yang perlu ditekankan adalah Netralitas Penyelenggara Pemilu itu sendiri. Sedangkan Metty Ferriska R. menyampaikan mengenai Aturan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) di Kabupaten Karanganyar.



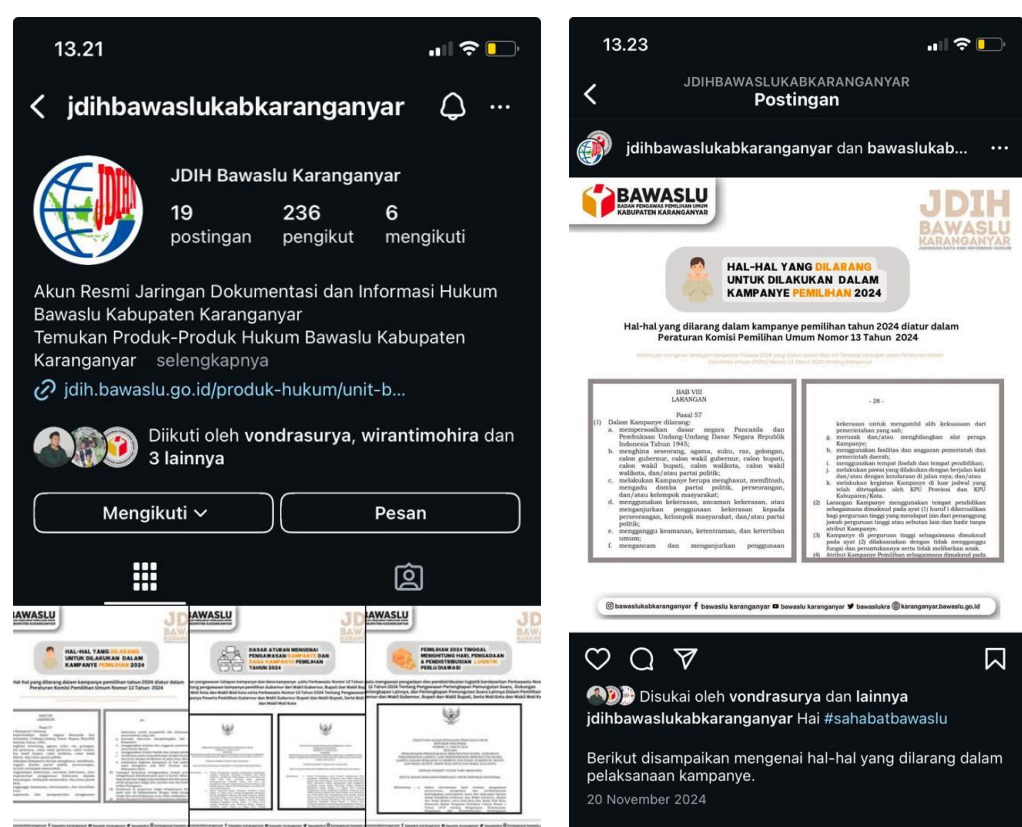
Gambar 2.14 Bawaslu Kabupaten Karanganyar mengadakan Sosialisasi Peraturan Bawaslu & Produk Hukum Non Perbawaslu

2. Sosialisasi Produk Hukum Melalui Sosial Media

Bawaslu Kabupaten Karanganyar melaksanakan sosialisasi produk hukum tidak hanya melalui pertemuan secara langsung, namun juga lewat sosial media resmi Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Bawaslu Kabupaten Karanganyar memiliki akun sosial media yang sering digunakan sebagai media publikasi kelembagaan

sekaligus mensosialisasikan kepengawasan tahapan Pemilu serta Pemilihan. Begitu juga dalam sosialisasi produk hukum, Bawaslu Kabupaten Karanganyar mempublikasikan produk hukum agar jangkauan masyarakat dalam mengakses semakin luas.

Sosial media Bawaslu Kabupaten Karanganyar terdiri atas Instagram, Facebook, Twitter, serta Whatsapp. Dimana konten yang dibuat berdasarkan tren yang sedang terjadi. Misal waktu itu masuk Pemilihan pada tahapan kampanye, maka kami akan membuat konten yang berhubungan dengan tahapan kampanye seperti larangan dalam pelaksanaan kampanye, pihak-pihak yang boleh melaksanakan kampanye dan yang tidak boleh ikut kampanye, dan lain-lain berdasarkan referensi dari produk hukum yang berlaku. Kemudian dipublikasikan melalui akun sosial media Instagram @jdihbawaslukaranganyar.



Gambar 2.11 Akun Jaringan Data dan Informasi Hukum Bawaslu Karanganyar

3. Sosialisasi Produk Hukum Melalui Rakor Layanan Hukum

Bawaslu Kabupaten Karanganyar melaksanakan sosialisasi produk hukum kepada jajaran pengawas Pemilu melalui kegiatan Rapat Pengelolaan Layanan Hukum pada Rabu, 10 Juli 2024. Acara bertempat di Aula Kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Peserta kegiatan yaitu Ketua dan Anggota Pengawas Pemilu Kecamatan se-Kabupaten Karanganyar.

Narasumber acara yaitu Naya Amin Zaini dari Akademisi, Advokat, Mediator. Narasumber menyampaikan materi terkait Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022, Perspektif Panwaslu Kecamatan. Kemudian masing-masing peserta kegiatan diajarkan produk-produk hukum yang berkaitan dengan penanganan pelanggaran seperti UU Desa dan UU ASN. Selanjutnya dikolaborasikan dengan kasus posisi yang seringkali menjadi isu pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten Karanganyar.



Gambar 2.15 Rakor Pengelolaan Layanan Hukum

4. Studi Banding Antar JDIH Instansi lainnya

Sebagai upaya meningkatkan kapasitas dan kualitas pembuatan produk hukum khususnya bagi Bawaslu Kabupaten Karanganyar, maka adanya studi banding menjadi pilihan yang tepat untuk saling bertukar ilmu dan pengetahuan akan *legal drafting*. Maka dari itu Bawaslu Kabupaten Karanganyar mengundang narasumber dari bagian hukum instansi lainnya untuk memperkaya keilmuan terkait pembuatan produk hukum baik, tidak hanya terbatas pada Surat

Keputusan saja, namun juga Nota Kesepahaman, Perjanjian kerjasama, hingga pembuatan putusan yang melibatkan Bawaslu Kabupaten Karanganyar.

Menunjang tugas dan fungsi Bawaslu untuk menyongsong pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024 mendatang. Bawaslu Karanganyar mengadakan kunjungan ke universitas di Kabupaten Karanganyar yaitu Universitas Surakarta dan Universitas Muhammadiyah Karanganyar. Kunjungan tersebut sekaligus studi banding bagian hukum yang diwujudkan dengan penandatanganan kerjasama.

Kunjungan pertama Bawaslu Karanganyar yaitu Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Karanganyar. Kunjungan dilaksanakan pada tanggal Agustus 2024. Kunjungan diterima langsung oleh Rektor Umuka, Muhammad Samsuri beserta jajaran dekanat di ruang Rektor Kampus Umuka. Pada kesempatan tersebut membahas terkait dengan kerjasama antara Bawaslu Kabupaten Karanganyar yang diwujudkan dengan rencana pembuatan MoU Kerjasama dengan Bagian Hukum Umuka.



Gambar 2.16 Kunjungan Bawaslu Karanganyar ke Universitas Muhammadiyah Karanganyar

Kunjungan kedua yaitu Universitas Surakarta. Acara dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 2024 bertempat di Fakultas Hukum Universitas Surakarta. Dekan Fakultas Hukum UNSA, Sumarwoto, menyambut baik kunjungan dari Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Hal yang dibahas yaitu mengenai kerjasama antara

Fakultas Hukum Unsa dengan Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Acara ditutup dengan penandatanganan MoU Kerjasama yang telah disusun sebagai kolaborasi antara bagian hukum FH UNSA dengan Bawaslu Kabupaten Karanganyar.



Gambar 2.17 Kunjungan Bawaslu Karanganyar ke Universitas Surakarta

D. Fasilitasi Advokasi Dan Bantuan Hukum

Fasilitasi Advokasi dan Bantuan Hukum oleh Bawaslu merupakan bagian penting dari upaya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam memastikan terselenggaranya Pemilu dan Pilkada yang adil, transparan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai lembaga yang memiliki peran utama dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada, Bawaslu tidak hanya bertanggung jawab untuk mengawasi jalannya pemilu, tetapi juga memberikan dukungan hukum kepada masyarakat, peserta Pemilu, dan pihak terkait lainnya agar dapat memahami dan menegakkan hak-hak serta kewajiban mereka dalam proses demokrasi.

Bawaslu melakukan fasilitasi advokasi dengan cara mengedukasi masyarakat, peserta Pemilu, dan pemangku kepentingan lainnya mengenai prosedur hukum yang berlaku, hak-hak mereka, serta langkah-langkah yang bisa diambil ketika terjadi pelanggaran. Advokasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat dapat menjalankan hak-haknya dengan baik, serta memahami cara-cara yang sah untuk menyelesaikan sengketa atau melaporkan dugaan pelanggaran yang terjadi.

Selain itu, Bawaslu juga memberikan bantuan hukum kepada pihak-pihak yang membutuhkan, terutama dalam hal penyelesaian sengketa Pemilu. Bantuan hukum ini mencakup pendampingan terhadap masyarakat atau peserta Pemilu yang merasa dirugikan atau mengalami ketidakadilan selama proses Pemilu dan Pilkada. Bawaslu memberikan bantuan dalam hal pengajuan laporan pelanggaran, penyelesaian sengketa, serta memberikan pemahaman mengenai prosedur hukum yang dapat ditempuh jika ada masalah terkait dengan pemilu.

Secara lebih rinci, bantuan hukum ini dapat berupa pendampingan hukum dalam menghadapi gugatan, informasi mengenai hak-hak hukum yang dimiliki oleh peserta Pemilu, serta bimbingan dalam menyusun dokumen atau laporan pelanggaran yang sah. Bawaslu juga berperan sebagai mediator yang membantu mengurangi potensi konflik atau sengketa yang mungkin timbul antara peserta pemilu, penyelenggara, dan masyarakat.

Fasilitasi advokasi dan bantuan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu bertujuan untuk menciptakan suasana Pemilu dan Pilkada yang lebih demokratis, di mana semua pihak memiliki kesempatan yang setara untuk menyampaikan aspirasi, melaporkan pelanggaran, dan mendapatkan keadilan. Hal ini juga untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau diperlakukan tidak adil dalam proses tersebut.

Bawaslu Kabupaten Karanganyar menjalankan fungsi fasilitasi advokasi dan bantuan hukum sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang. Bentuk fasilitasi advokasi dan bantuan hukum tersebut diwujudkan dengan pemberian konsultasi hukum terhadap masyarakat yang datang ke Kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar.

Sebagian masyarakat berhak untuk mengajukan konsultasi terkait permasalahan hukum yang tengah dihadapi.

1. Pemilihan Umum Tahun 2024

Pemberian fasilitas advokasi dari Bawaslu Kabupaten Karanganyar kepada masyarakat juga dilakukan pada masa Pilkada Tahun 2024. Pada hari Senin 11 Desember 2023 Bawaslu Kabupaten Karanganyar menerima surat perihal Laporan dari Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang melaporkan atas Nama Teguh Haryono, S.H., M.Si. seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar. Pelapor menyampaikan kronologi terjadinya peristiwa tersebut dan Divisi Hukum menyampaikan dasar hukum apa yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran netralitas ASN tersebut. Ini merupakan bagian dari pemberian serta fasilitasi advokasi yang diberikan Bawaslu Kabupaten Karanganyar kepada masyarakat.



Gambar 2.18 Pelaporan dugaan pelanggaran disertai fasilitasi advokasi hukum dengan pelapor

2. Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024

Pemberian fasilitasi advokasi dalam dugaan perkara pelanggaran kode etik dalam penyelenggaraan rekrutmen pengawas *ad hoc*. Kemudian ada salah seorang masyarakat yang melaporkan dugaan pelanggaran kepada Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada tanggal 8 Mei 2024. Pelapor menyampaikan mengenai kronologi yang terjadi selama rekrutmen pengawas Pemilihan *ad hoc* di tingkat desa/kelurahan. Staf Bawaslu Karanganyar menerima laporan dugaan

pelanggaran tersebut sembari menyampaikan dasar hukum yang berkaitan dengan kasus dugaan pelanggaran tersebut. Ini merupakan bagian dari pemberian serta fasilitasi advokasi yang diberikan Bawaslu Kabupaten Karanganyar kepada masyarakat.



Gambar 2.19 Pelaporan dugaan pelanggaran disertai fasilitasi advokasi hukum dengan pelapor

E. Pemberian Keterangan PHPU dan PHP

Bawaslu berfungsi sebagai pemberi keterangan yang sangat penting dalam sidang perselisihan hasil Pemilihan serta Pemilu 2024. Dalam kapasitasnya, Bawaslu memberikan penjelasan, bukti, dan temuan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu, proses pengawasan, serta penanganan pelanggaran yang terjadi. Keterangan yang diberikan oleh Bawaslu akan membantu Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan apakah hasil Pemilu perlu dibatalkan, diperbaiki, atau dibiarkan. Fungsi ini memastikan bahwa perselisihan hasil Pemilu diselesaikan secara adil dan berdasarkan bukti yang kuat.

Sebagai pemberi keterangan, Bawaslu memiliki peran untuk memberikan penjelasan teknis dan substansial mengenai seluruh proses Pemilu, mulai dari tahap persiapan, pemutakhiran data pemilih, pemungutan suara, hingga penghitungan suara. Informasi yang disampaikan oleh Bawaslu sangat penting agar Mahkamah Konstitusi dapat memahami secara menyeluruh apakah hasil Pemilu tersebut sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Salah satu fungsi utama Bawaslu dalam sidang perselisihan hasil Pemilu adalah memberikan penjelasan mengenai proses pengawasan

yang dilakukan. Bawaslu menjelaskan tahapan-tahapan Pemilu yang telah diawasi, termasuk apakah pengawasan tersebut berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Penjelasan ini mencakup aspek administratif Pemilu yang sangat krusial, seperti pemutakhiran data pemilih, pelaksanaan kampanye, dan penyelenggaraan pemungutan suara.

Bawaslu juga memiliki kewenangan untuk menjelaskan langkah-langkah penanganan pelanggaran yang ditemukan selama Pemilu. Ini meliputi tindakan perbaikan yang diambil oleh Bawaslu, seperti memberikan sanksi administratif, menyampaikan temuan ke aparat penegak hukum untuk tindak pidana Pemilu, serta langkah-langkah lain yang diambil untuk memperbaiki proses Pemilu yang rusak atau tidak sesuai ketentuan.

Selain memberikan penjelasan tentang proses pengawasan, Bawaslu juga berfungsi untuk mengungkapkan proses penyelesaian sengketa yang telah dilakukan di tingkat daerah atau oleh lembaga lain sebelum sengketa tersebut dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Penjelasan mengenai tahapan keberatan atau gugatan yang telah dilakukan akan memberikan gambaran yang jelas mengenai apakah upaya penyelesaian sengketa sudah dilakukan dengan benar, atau apakah masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki.

1) Pemilihan Umum

Bawaslu terus melakukan langkah-langkah strategis menjelang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK).

Langkah yang dilakukan Bawaslu antara lain menyiapkan dan mengumpulkan bahan PHPU yakni laporan hasil pengawasan (LHP) Pemilu 2024 yang berasal Bawaslu di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.

Berdasarkan instruksi Bawaslu RI Nomor 16/HK/JB/03/2024, Bawaslu menginstruksikan agar Bawaslu Kabupaten/Kota menyiapkan dan menyerahkan LHP yang memuat antara lain dokumen hasil pencegahan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di setiap tingkatan, dokumentasi penyelesaian sengketa proses Pemilu, dan pengawasan pelaksanaan putusan sengketa proses Pemilu.

Selain itu juga menyiapkan dokumen penerimaan laporan atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu, dokumen tindak lanjut dan pengkajian dugaan pelanggaran, penanganan dugaan pelanggaran administratif Pemilu, dokumen pengawasan pelaksanaan rekomendasi dan putusan Bawaslu, dan dokumen lainnya.

Bawaslu Karanganyar mengikuti kegiatan Koordinasi dan Pemetaan Permasalahan Pileg 2024 dan Penyusunan Bahan Awal Keterangan Tertulis Bawaslu Kabupaten/Kota pada Kamis-Sabtu (4-6/4/2024). Acara bertempat di Bawaslu Kota Salatiga.

Peserta kegiatan yaitu Ketua, Kordiv Hukum, dan Staf Hukum di 17 Bawaslu Kabupaten/Kota. Adapaun maksud dari kegiatan ini adalah untuk mempersiapkan penyusunan bahan guna menjawab pokok permohonan yang sudah didalilkan oleh pemohon di MK.

Muhammad Amin dalam sambutannya menyebutkan bahwa ini adalah puncak klimaks dari kinerja kita dalam mengawasi tahapan pemilu. Dimana kita sama sama belajar untuk mempersiapkan alat bukti dan keterangan PHPU mendatang.

Kegiatan ini dalam rangka asistensi oleh Bawaslu Jawa Tengah kepada Bawaslu Kabupaten Kota dalam memberikan keterangan. Adapun hasil pengerjaan bahan awal tersebut akan dijadikan ukuran bagi kita untuk saling mengoreksi dan memberikan masukan agar nantinya keterangan yang diberikan tepat sesuai dengan pokok permohonan.

Sebagai upaya menindaklanjuti Keputusan Bawaslu Nomor 1/HK/K1/03/2024 tentang Petunjuk Penyusunan Keterangan Tertulis dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi serta Tahapan Perselisihan Hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi, Bawaslu Karanganyar mengikuti kegiatan Rapat Persiapan Penyusunan Keterangan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam PHPU 2024, dihadiri oleh 1 Kordiv yang membidangi Hukum dan 1 Staf yang membidangi Hukum Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. Kegiatan yang berlangsung dan dilaksanakan selama dua hari dimulai pada Selasa-Rabu (26-27/3/2024). Rapat Persiapan Penyusunan Keterangan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam PHPU 2024 dihadiri oleh

1 Kordiv yang membidangi Hukum dan 1 Staf yang membidangi Hukum Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.

Kegiatan diawali dengan pembukaan kegiatan oleh Anggota/Koordinator Divisi Hukum Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Diana Ariyanti. Dalam sambutannya, Diana menyampaikan kegiatan diikuti sehubungan telah ditetapkan Keputusan Bawaslu Nomor 1/HK/K1/03/2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Keterangan Tertulis Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Di Mahkamah Konstitusi, serta Tahapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Nasional Pemilu Tahun 2024.

Bawaslu Karanganyar melaksanakan kegiatan Rapat Kerja Teknis Bidang Perundang-Undangan dan Advokasi Hukum pada Selasa-Jumat (23-26/04/2024). Acara bertempat di Hotel Millenium Jakarta. Peserta kegiatan yaitu Kordiv Hukum, 1 Kassubag Hukum, serta 1 pelaksana yang membidangi hukum. Kabupaten Karanganyar menjadi salah satu kabupaten/kota yang disebut dalam permohonan perkara perselisihan hasil Pemilu legislatif yang dimohonkan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Pada kegiatan tersebut dilaksanakan beberapa tahapan persiapan berkas hingga persiapan alat bukti. Tahap pertama yaitu persiapan *review* keterangan tertulis masing-masing kabupaten/kota guna menjawab pokok permohonan yang disampaikan dalam pokok perkara. Usai *direview* oleh Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya yaitu persiapan alat bukti. Salinan tersebut dilegalisir oleh Pos Indonesia yang sudah bersiap di lokasi, kemudian berkas dibubuhi materai. Salinan alat bukti tersebut selanjutnya digandakan sesuai permintaan dan kebutuhan. Setelah digandakan, berkas disusun sedemikian rupa sesuai dengan arahan dan intruksi dari Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah untuk selanjutnya diserahkan ke Mahkamah Konstitusi RI.



Gambar 2.20 Rapat Kerja Teknis Bidang Perundang-Undangan dan Advokasi Hukum

2) Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024

Pelaksanaan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) bermula pada pengajuan permohonan pembatalan Keputusan KPU Nomor 200 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 pada tanggal 11 Desember 2024 oleh pemohon yaitu Andika M Perkasa dan Hendrar Prihadi Alias Hendi dalam pokok perkara nomor 263/PHPU.GUB-XXIII/2025 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024. Pada permohonan tersebut tepatnya pada halaman 29 menyebutkan Bawaslu Kabupaten Karanganyar tidak menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang terjadi di wilayah Kabupaten Karanganyar dalam pokok permasalahan yaitu adanya dugaan kampanye hitam melalui media sosial *TikTok*.

Berdasarkan hal tersebut Bawaslu Provinsi Jawa Tengah mengundang bawaslu kabupaten/kota yang disebut dalam permohonan, termasuk Bawaslu Kabupaten Karanganyar, dalam acara Rapat Koordinasi Finalisasi Keterangan Tertulis dan Alat Bukti Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024 pada Senin s.d Selasa (13-14/01/2025). Acara bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Boyolali.

Peserta kegiatan yaitu Kordiv Penanganan Pelanggaran, Kasubag/staf hukum, serta staf penanganan pelanggaran dari 21 bawaslu kabupaten/kota di Jawa Tengah. Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan dan penyampaian data penanganan pelanggaran yang disesuaikan dengan dalil permohonan calon gubernur dan wakil gubernur, Andika Perkasa dan Hendi Prihadi di Mahkamah Konstitusi

untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024. Pada kesempatan tersebut sekaligus klarifikasi kronologi bagaimana penanganan pelanggaran yang terjadi di masing-masing *locus* dalil permohonan, dimana nantinya data tersebut menjadi dasar penyusunan keterangan tertulis dan alat bukti Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi RI.



Gambar 2.21 Rapat Koordinasi Finalisasi Keterangan Tertulis dan Alat Bukti Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024

Berdasarkan penyampaian putusan sela sidang gugatan sengketa Pilkada Tahun 2024 pada tanggal 4 Februari 2025, menetapkan bahwa permohonan dalam perkara nomor 263/PHPU.GUB-XXIII/2025 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024 yang diajukan oleh pemohon yaitu Andika M Perkasa dan Hendrar Prihadi Alias Hendi, ditarik kembali. Sehingga Bawaslu Kabupaten Karanganyar tidak berlanjut untuk dimintai keterangan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kinerja Divisi Hukum Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024,

- 1) Pelaksanaan kinerja hukum menjadi suatu tantangan dalam rangka mewujudkan amanat tugas pokok dan fungsi sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Tugas pokok dan fungsi Divisi Hukum Bawaslu Karanganyar sebagai bagian dari Bawaslu Kabupaten/Kota diatur dalam Pasal 39 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum, yang menyebutkan bahwa Divisi Hukum mengkoordinasikan pelaksanaan tugas : 1) advokasi dan pendampingan hukum Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS; 2) penyusunan analisis dan kajian hukum; pendokumentasian dan sosialisasi produk hukum; 3) pemberian keterangan dalam perselisihan hasil Pemilu dan Pemilihan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS; 4) pendokumentasian data analisis dan kajian hukum, pendampingan dan advokasi hukum, penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan dengan berkoordinasi dengan divisi yang membidangi penanganan pelanggaran, data, dan informasi; dan 5) sosialisasi dalam bidang hukum.
- 2) Divisi Hukum Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah melaksanakan kerja hukum antara lain fasilitasi dan advokasi hukum, kemudian melakukan sosialisasi produk hukum dalam bentuk rapat koordinasi layanan hukum, sosialisasi peraturan bawaslu dan produk hukum non perbawaslu, serta sosialisasi produk hukum melalui sosial media. Divisi Hukum Bawaslu Kabupaten Karanganyar juga telah melaksanakan konsultasi kajian

hukum kepada Bawaslu RI dan Bawaslu RI, hingga mempersiapkan penyusunan keterangan tertulis untuk sidang PHP.

Selama pelaksanaan kegiatan, Divisi Hukum telah berupaya maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya, termasuk memberikan pendampingan hukum, penyuluhan, serta pengawasan terhadap jalannya proses Pemilu dan Pilkada, demi terciptanya Pemilihan yang adil, jujur, dan transparan.

Kami menyadari bahwa masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi, namun dengan kerjasama yang baik antar semua pihak terkait, serta komitmen yang tinggi untuk menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diharapkan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 dapat berlangsung dengan sukses.

B. Evaluasi

Berdasarkan hasil pelaksanaan kerja divisi hukum, terdapat hal-hal yang perlu dievaluasi antara lain :

1) Pelaksanaan Digitalisasi Hasil Pengawasan Belum Tertib.

Sebagaimana intruksi dari Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah mengenai pendokumentasian hasil pengawasan, Divisi Hukum menggandeng Divisi Humas dan Datin untuk melaksanakan tertib digitalisasi hasil pengawasan dari tingkat pengawas pemilu ad hoc, pengawas pemilu kelurahan/desa, hingga pengawas pemilu kecamatan. Sistem pendokumentasian serta digitalisasi data pengawasan memanfaatkan penggunaan *google drive* sehingga inventarisasi dokumen hasil pengawasan dapat terintegrasi dengan bawaslu kabupaten. Panwas telah melaksanakan pendigitalisasian dokumen hasil pengawasan dengan tertib selama Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 di Kabupaten Karanganyar. Namun, terdapat catatan khusus bagi beberapa kecamatan masih belum tertib melakukan pendokumentasian hasil pengawasan.

2) Keterbatasan Kemampuan Jajaran Pengawas Dalam Penyusunan Formulir Pengawasan.

Formulir Pengawasan merupakan jantung pengawasan Pemilu dan Pemilihan dalam kerja Bawaslu. Maka sebagai pengawas pemilu tentu dituntut untuk bisa menyusun formulir pengawasan yang baik

yang menjelaskan secara rinci tiap kegiatan Pemilu dan Pilkada. Namun kenyataannya masih ditemui jajaran pengawas yang belum cakap dalam pengerjaan formulir pengawasan. Sehingga hasil produk pengawasan dinilai tidak sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku.

3) Penataan JDIH Bawaslu Kabupaten/Kota Belum Optimal

JDIH Bawaslu Kabupaten/Kota berperan penting dalam penyediaan transparansi produk hukum terhadap masyarakat. Sehingga produk hukum dapat dikenali dan dipelajari oleh publik. Bawaslu RI juga telah menyediakan wadah JDIH Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai sarana dalam penyediaan serta pendokumentasian produk hukum. Hal yang menjadi kekurangan yaitu sosialisasi informasi mengenai JDIH masih kurang masif disampaikan kepada publik. Serta penataan JDIH di tingkat Bawaslu Kabupaten/Kota juga dinilai masih belum optimal

C. Rekomendasi

Guna meningkatkan kualitas dan kerja Divisi Hukum Bawaslu, kami menyampaikan rekomendasi antara lain :

1) Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum yang Lebih Intensif

Peningkatan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat terkait hak dan kewajiban mereka dalam Pemilu dan Pilkada penting dilakukan. Sekaligus meningkatkan pemahaman publik mengenai peraturan hukum yang berlaku.

2) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Divisi Hukum

Diperlukan pelatihan dan pengembangan kompetensi tidak hanya khusus bagi staf divisi hukum, namun menyeluruh untuk jajaran staf sekretariat. Hal ini akan meningkatkan kemampuan dalam menangani kasus dan masalah hukum yang timbul selama Pemilu dan Pilkada.

3) Penguatan Sistem Informasi dan Dokumentasi Hukum

Disarankan untuk memperkuat sistem informasi dan dokumentasi hukum yang memadai, agar proses pengawasan, penanganan sengketa, dan penyelesaian masalah hukum dapat dilakukan secara lebih efisien dan transparan. Penggunaan teknologi dalam

manajemen data hukum dapat mempercepat akses informasi dan memperlancar proses kerja Divisi Hukum.

